



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 542 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PEMBUAT ROADMAP PETA JALAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pembuat Roadmap Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 melalui Surat Dekan Nomor 874/UN17.10/KP/2021, tanggal 16 Maret 2021, perihal Usulan Tim Pembuat Roadmap Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PEMBUAT ROADMAP PETA JALAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Pembuat Roadmap Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Maret 2021.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Maret 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 542 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 MARET 2021
 TENTANG
 TIM PEMBUAT ROADMAP PETA JALAN PENELITIAN
 DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM
 STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN		NAMA	STATUS
1	Pengarah	:	dr. Ika Fikriah, M. Kes NIP. 19691018 200212 2 001	PNS
2	Ketua	:	Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. NIP.19760605 200501 2 003	PNS
3	Anggota	:	Dr. dr. Yadi, M. Si NIP.19740618 200604 1 001	PNS
			Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes. NIP.19651214 199903 1 001	PNS
			Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, M.PPM. NIP.19660218 199503 1 001	PNS
			dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.19840713 201012 2 004	PNS
			dr. Soehartono., Sp.THT-KL NIP. 196502271997031003	PNS
			dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes., Sp.DV NIP.19750406 200501 2 002	PNS
			dr. Moriko Pratiningrum., M.Kes., THT-KL NIP.19760714 200312 2 002	PNS



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024